



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613

Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)

Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

---

|          |  |
|----------|--|
| Lampiran | : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali |
| Nomor    | : 188.44 / 2872. 17 / RSJ / 2019                         |
| Tanggal  | : 15 Juni 2019   |

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG KEGIATAN**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Perencanaan UPTD Rumah Sakit Jiwa sebagai sebagai pemberi layanan dalam bidang kesehatan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan, meliputi rencana ( analisis situasi, standard prioritas, perencanaan strategi, perencanaan operasional ) dan proses pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan penilaian. Selama proses selalu dilakukan kegiatan monitoring dan supervise. Proses perencanaan dan evaluasi secara berkala.

Terselenggaranya pembangunan di daerah tidak lepas dari suatu sistem perencanaan yang terarah, cermat dan dinamis dan berkelanjutan. Terarah maksudnya adalah tepat sasaran, cermat maksudnya tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku, dinamis maksudnya setiap saat bias direvisi dan dirubah sesuai dengan perubahantuntutan lingkungan. Disamping suatu system perencanaan yang baik harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. untuk itu dibutuhkan suatu kajian atau analisis yang baik terhadap suatu perencanaan sehingga program/kegiatan yang disusun tepat sasaran, efektif dan efisien

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun tujuan khusus yaitu :

- a. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- b. Terpeliharanya data inventaris sarana dan prasarana

- c. Meningkatkan pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- d. Terpeliharanya sarana pengolahan limbah di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- e. Meningkatkan pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

3. TARGET/SASARAN KEGIATAN

- a. Terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- b. Pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan limbah yang memenuhi syarat kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

4. LOKASI KEGIATAN

UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

5. SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di biayai dari dana Pendapatan BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Besar anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

| NO | KOMPONEN    | URAIAN  |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<br>2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bagian ketujuh pasal 16 tentang Peralatan<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)<br>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/IV/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit<br>5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1)<br>6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)</p> <p>7. Pergub Bali Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p>8. Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p>   |
| 2. | Persyaratan Pelayanan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kerusakan barang/alat dari pengguna</li> <li>2. Alat Kesehatan / Sarana</li> </ol>  |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna sarana dan prasarana melaporkan kerusakan sarana ke UPSRS dengan mengisi blanko permintaan perbaikan</li> <li>2. Petugas UPSRS menerima permintaan perbaikan dan selanjutnya mencatat pada buku register harian</li> <li>3. Petugas UPSRS selanjutnya mengecek ke lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan sarana prasarana tersebut</li> <li>4. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi Petugas UPSRS dapat menggolongkan jenis kerusakan dari sarana prasarana tersebut, apakah sarana tersebut mengalami rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat.<br/>Rusak ringan yaitu kerusakan yang langsung bisa diperbaiki saat itu juga, rusak sedang yaitu kerusakan yang penanganannya memerlukan alat / suku cadang untuk pengganti, sedangkan rusak berat adalah kerusakan yang memerlukan penanganan dari teknisi khusus.</li> <li>5. Sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan/diperbaiki diserahkan kembali ke pengguna dan pengguna menandatangani laporan permintaan perbaikan yang telah diajukan</li> <li>6. Untuk kalibrasi : mendata peralatan yang akan memasuki masa berakhirnya kalibrasi</li> <li>7. Mengirim surat ke instansi terkait untuk melaksanakan kalibrasi ulang dari setiap alat yang diajukan</li> <li>8. Mengirim surat permintaan penawaran harga dalam melaksanakan kalibrasi ulang ke instansi terkait</li> <li>9. Memproses pelaksanaan kalibrasi di lapangan.</li> <li>10. Terbit hasil dalam bentuk sertifikat</li> </ol> |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusak ringan 1 hari</li> <li>2. Rusak sedang 7 hari</li> </ol>  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | 3. Rusak berat 7 hari   |
| 5.  | Biaya / Tarif                              | -   |
| 6.  | Produk Pelayanan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat</li> <li>2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat</li> <li>3. Peralatan laboratorium ( alat ukur lain ) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>  |
| 7.  | Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permintaan perbaikan</li> <li>2. Ruang kerja / bengkel / workshop</li> <li>3. Alat-alat kerja ( toolset, dll )</li> <li>4. Alat pelindung diri</li> </ol>  |
| 8.  | Kompetensi Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 : 1 orang</li> <li>2. D III Atem : 1 orang</li> <li>3. D III Sanitasi : 2 orang</li> <li>4. STM / SMA : 6 orang</li> </ol>   |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Ka. Bag. Tata Usaha</li> <li>3. Ka. Sub Bag. Umum</li> <li>4. SPI</li> </ol>   |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan    | <p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Keluhan langsung pelanggan</li> <li>3. Email : <a href="mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id">admin.rsjiwa@baliprov.go.id</a></li> <li>4. Telp : (0366) 91073.91074.91008</li> </ol> <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana)<br/> SPI User (Pelaksana)<br/> SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memberikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 10 orang  |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Alat / Sarana Kerja yang memadai  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Prosedur Operasional pada setiap sarana dan prasarana yang ada di RS</li> <li>2. Alat Pelindung Diri</li> </ol>  |

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
|     |                            | 3. Petugas mempunyai kompetensi dalam bidangnya masing – masing |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Setiap bulan secara berkala                                     |

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal : 15 Juni 2019  
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ  
Pembina Tk. I  
NIP 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074  
Bangli 80613


Website : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)  
Email : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

**MAKLUMAT**

**PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJINI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,  
Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa  
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ  
Pembina Tk1/ IVb  
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli  
Pada tanggal 15 Juni 2019  
Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Rumah Sakit UPTD Rumah Sakit Jiwa  
Provinsi Bali

I Wayan Rai Adi  
Penata  
NIP. 19700507 199803 1 001